



PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak yang berperkara;

PENGGUGAT, umur 52 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, (Tempat Lahir Surakarta, Tanggal Lahir 13 Maret 1970), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani 83 Tegalsari Lor, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai “Penggugat”;

lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Karangsari RT. 01 RW. 04, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat:

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya bertanggal 18 April 2022 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 18 April 2022 mengemukakan hal-hal yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan,

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0430/019/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014) Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl.A Yani 83 Tegalsari Lor RT. 01 RW. 04. Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Kalimantan selama kurang lebih 1 (satu) tahun

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl.A Yani 83 Tegalsari Lor RT. 01 RW. 04. Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas kesepakatan bersama untuk meringankan beban antar Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon jarang hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang.

5. Bahwa selama perkawinan antara hak Penggugat atas perceraian ini, Penggugat hanya meminta Tergugat menebus dan melunasi 6 Surat gadai dan tanggal Kredit 25 Oktober 2021 di PT Pengadaian cp Purwotomo solo atas nama Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan jarang berkomunikasi lagi

7. Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun usaha tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 20 April 2022 dan 28 April 2022 melalui Pengadilan Agama Situbondo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa,atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11-03-2019 yang telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda (P,1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0430/019/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu diberi tanda (P,2);

Bahwa,disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Protestan, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Grogol, RT. 06 RW. 06, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah bulan Desember 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di umah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl.A Yani 83 Tegalsari Lor RT. 01 RW. 04. Kelurahan



Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Kalimantan, saat ini mempunyai belum dikaruniai anak, ikut Penggugat;

Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini lebih 5 tahun 11 bulan tidak pernah kembali pada Penggugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah apapun;

Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, Agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Ngropoh, RT. 13 RW. 12, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah bulan Desember 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di umah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl.A Yani 83 Tegalsari Lor RT. 01 RW. 04. Kelurahan



Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi merantau di Kalimantan, saat ini mempunyai belum dikaruniai anak, ikut Penggugat;

Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini lebih 5 tahun 11 bulan tidak pernah kembali pada Penggugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi tanpa nafkah apapun;

Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya namun sejak kepergiannya tidak memberi kabar dan nafkah, kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah sejak 5 tahun 11 bulan yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga kini tidak pernah kembali pada Penggugat, tidak pernah ada kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi maka berdasarkan pasal 170 HIR terbukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun 11 bulan secara berturut-turut tanpa kabar berita dan tidak memberikan nafkah, ditambah tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun 11 bulan berturut-turut tidak pernah kembali pada Penggugat, hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

**فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّغْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ
كَانَ لَهُ مَالٌ تَنْفِقُ مِنْهُ بِشَرَطِ أَنْ تَمُرَ سَنَةٌ
تَتَضَرَّرُ فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ بِغِيَابِهِ**

Artinya : *"Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami"*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdiri dari Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	445.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 469/Pdt.G/2022/PA.Skh.